



Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran

Yulia Riska Manik*, Arthur Simanjuntak, Duma Megaria Elisabeth

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Methodist Indonesia
Jl. Hang Tuah No. 8, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi: yuliamanik123@gmail.com

Article history:

Received: 26/01/2026
Revised: 03/02/2026
Accepted: 28/02/2026
Published: 28/02/2026

Keywords:

Accountability,
Participation, Budgetary
Discipline. Transparency

Abstract

This study aims to determine the effect of Transparency, Accountability, Participation, Orderliness, and Budget Discipline on Village Financial Management in Hudopa Nauli Village, Tapanuli Tengah District. This study is quantitative in nature and uses primary data. The population in this study consists of all village officials in Hudopa and the community, with a sample size of 37 respondents determined using purposive sampling. Data collection was conducted by distributing questionnaires to village officials and residents directly involved in village financial management. The data analysis included descriptive statistics, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using SPSS version 25. The results of this study individually show that transparency and participation have a positive and significant effect on village financial management. Meanwhile, accountability has a negative and significant effect. In addition, the variables of order and budget discipline have a positive and insignificant effect on village financial management.

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Partisipasi, Tertib
Anggaran, Transparansi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di desa Hudopa Nauli Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Hudopa dan masyarakat dengan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 37 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis menggunakan SPSS versi 25. Hasil dalam penelitian ini secara individual menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan. Selain itu, variabel tertib dan disiplin anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegaskan bahwa tata kelola keuangan publik merupakan instrumen vital dalam pembangunan nasional. Pengalokasian sumber daya yang efisien, akuntabel, dan transparan menjadi fondasi utama bagi pemerintah untuk merealisasikan program strategis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Dengan mengedepankan prinsip *good governance*, efektivitas penggunaan anggaran dapat terjamin, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam manajemen anggaran di tingkat desa. Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kedisiplinan anggaran. Implementasi asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, sesuai regulasi, dan melibatkan peran aktif warga. Selain itu, praktik ini menjadi instrumen krusial dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah desa.

Implementasi tata kelola keuangan desa di lapangan masih jauh dari ideal. Laporan pengawasan mengindikasikan adanya kendala serius dalam transparansi anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya kepatuhan administrasi. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertegas kondisi ini, di mana sektor desa secara konsisten menduduki peringkat tertinggi dalam kasus korupsi sejak 2015 hingga 2021, dengan total 592 perkara dan kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar. Tren ini berlanjut pada 2022 dengan 155 kasus, yang mayoritas terkait penyalahgunaan Dana Desa (Aurindah, 2024). Fenomena ini juga terpotret di Kabupaten Tapanuli Tengah, seperti dugaan korupsi proyek jalan oleh Kepala Desa Rawa Makmur (Gultom, 2019) serta laporan masyarakat mengenai pembangunan terbengkalai dan minimnya transparansi di Desa Sihapas (Hulu, 2020).

Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang, selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2021, desa menerima anggaran sebesar Rp1.723.376.000, yang kemudian berkurang menjadi Rp1.290.112.000 pada 2022. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 menjadi Rp1.243.772.000, hingga mencapai Rp1.190.984.000 pada tahun 2024, dengan total akumulasi sebesar Rp5.448.235.000 selama empat tahun tersebut. Realitas keterbatasan anggaran ini menuntut pemerintah desa untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola keuangan berdasarkan skala prioritas masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran menjadi mutlak diperlukan guna memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdampak nyata bagi warga.

Hasil pra-survei di Desa Hudopa Nauli mengungkapkan adanya ketidakefektifan dalam penetapan prioritas anggaran. Hal ini terlihat dari kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak di beberapa dusun, ketiadaan jaringan seluler di titik-titik tertentu, serta program pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Lemahnya publikasi dan pelibatan warga menyebabkan minimnya akses informasi, yang pada akhirnya membuat desa ini tertinggal dibandingkan desa lain di Kecamatan Kolang. Padahal, dengan adanya otonomi daerah dan potensi lokal yang besar, Desa Hudopa Nauli berpeluang bertransformasi menjadi desa maju jika pengelolaan keuangannya selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berbagai studi terdahulu menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta ketertiban anggaran (Fahisa & Afriyenti, 2023; Amleni et al., 2022; Nurfitri, 2023; Dewi, 2024). Di antara faktor tersebut, akuntabilitas dan transparansi sering kali menjadi isu krusial. Realitas di lapangan masih menunjukkan maraknya dugaan ketidakterbukaan anggaran, seperti yang terjadi di Desa Tana Mate (Tenge, 2024) dan Desa Pearaja (Purba, 2024), di mana masyarakat tidak mendapatkan akses informasi yang jelas terkait bantuan tunai maupun proyek fisik.

Hasil pra-survei atas variabel penerapan akuntabilitas melalui wawancara dengan warga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Hudopa Nauli belum mencapai hasil maksimal. Hal ini terindikasi dari rusaknya infrastruktur jalan, keterbatasan akses jaringan seluler, serta penetapan prioritas anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran, meskipun pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tujuan utama penyaluran Dana Desa. Kondisi ini selaras dengan penelitian (Amleni et al., 2022; Musa et al., 2023; Sugiharti & Hariani, 2021) yang menegaskan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun, terdapat inkonsistensi hasil penelitian dengan temuan Azima et al. (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap aspek tersebut. Di sisi lain, partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial yang melibatkan keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan pembangunan guna mencapai tujuan bersama (Tambunan, 2022). Meski demikian,

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran

Yulia Riska Manik, Arthur Simanjuntak, Duma Megaria Elisabeth

terdapat kesenjangan antara teori dan realitas di lapangan. Sebagai perbandingan, fenomena di Desa Jeporo menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi akibat faktor internal masyarakat, seperti kurangnya rasa percaya diri dalam berpendapat, kendala kesibukan, latar belakang pendidikan yang rendah, serta rendahnya kehadiran dalam rapat pertanggungjawaban APBDesa (Putro et al., 2019).

Implementasi partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa saat ini masih menghadapi kendala, yang terindikasi dari rendahnya kehadiran warga dalam forum musyawarah APBDesa akibat kesibukan kerja. Fenomena ini memperkuat argumen Nurfitri (2023) bahwa keterlibatan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa, meskipun pandangan ini berbeda dengan temuan Nadifah dan Yuliasuti (2020) yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan dari variabel tersebut.

Selain aspek partisipasi, kedisiplinan anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mensyaratkan pengelolaan yang teratur, patuh pada pagu, serta tepat waktu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya inkonsistensi, seperti dugaan ketidakterbukaan dan pelanggaran prosedur di Desa Pearaja, Tapanuli Tengah (Purba, 2024). Kondisi serupa ditemukan di Desa Hudopa Nauli, di mana pengelolaan keuangan belum sepenuhnya tertib yang ditandai dengan keterlambatan penetapan APBDes serta realisasi belanja yang menyimpang dari perencanaan awal. Hal ini sejalan dengan studi Dewi (2024) dan Nurfitriyani (2024) mengenai pentingnya disiplin anggaran, meskipun terdapat perdebatan teoritis dengan Rahmawati & Arifin (2023) serta Hasan & Nurkholis (2022) yang menyatakan sebaliknya.

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu menganalisa pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Hudopa Nauli, kemudian pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola keuangan, selain itu juga menganalisa pengaruh yang signifikan dari aspek partisipatif terhadap pengelolaan keuangan, menganalisa pengaruh penerapan prinsip tertib dan disiplin anggaran berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan dan juga menganalisa pengaruh simultan variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Desa Hudopa Nauli.aa

Adapun batasan penelitian untuk menjaga fokus dan kedalaman kajian, penelitian ini adalah terkait pada variabel bebas yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagai faktor yang memengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada tahun 2025. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menguji secara simultan ketiga asas pengelolaan keuangan desa dalam satu model empiris pada tingkat pemerintahan desa. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, serta tertib dan disiplin anggaran terhadap pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam kerangka Teori Stewardship, efektivitas pengelolaan dana desa bergantung pada kemampuan pemerintah desa, yang bertindak sebagai steward, dalam menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat sebagai principal. Pandangan ini diperkuat oleh studi Fahisa dan Afriyenti (2023), yang menegaskan bahwa transparansi merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai seluruh aktivitas pengelolaan keuangan tanpa hambatan. Sejalan dengan hal tersebut, Ngakil dan Kaukab (2020) menyatakan bahwa transparansi menjamin kebebasan masyarakat untuk memantau kebijakan, proses penyusunan, hingga capaian hasil pembangunan desa. Mengingat posisi pemerintah desa sebagai pengelola dana publik, transparansi menjadi instrumen vital untuk memastikan anggaran digunakan sepenuhnya bagi kepentingan kolektif. Penulis berpendapat bahwa keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan efektivitas anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan menjamin akuntabilitas. Berdasarkan premis Teori Stewardship dan didukung oleh temuan empiris dari Usman et al. (2022) serta Nugroho et al. (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dalam perspektif Teori Stewardship, kualitas pengelolaan dana desa tecermin dari tanggung jawab pengelola dalam menjaga dan mengoptimalkan aset publik. Teori ini menitikberatkan pada aspek akuntabilitas, yakni kapasitas pemerintah desa sebagai steward untuk menyajikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat selaku principal. Sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2021), akuntabilitas merupakan manifestasi dari kewajiban pemerintah untuk melaporkan dan mengungkapkan seluruh

aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada publik yang memiliki hak otoritas atas informasi tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Indradi (2019) yang menyatakan bahwa sebagai steward, pemerintah desa wajib menyajikan seluruh informasi secara transparan demi kepentingan pengambilan keputusan oleh pemilik sumber daya. Berdasarkan kerangka teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas melalui pelaporan dan pengungkapan kegiatan merupakan instrumen krusial agar masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dengan baik. Konsistensi temuan dari Musa et al. (2023), Amleni et al. (2022), serta Sugiharti & Hariani (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian dirumuskan hipotesis:

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

Teori *Stewardship* memosisikan aparatur desa sebagai pengelola amanah yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengutamakan kesejahteraan publik di atas kepentingan pribadi. Hubungan antara aparatur (*steward*) dan masyarakat (*principal*) dipererat melalui keterlibatan partisipatif dalam siklus pengelolaan anggaran. Praktik partisipatif ini memastikan adanya kemitraan yang transparan, di mana perencanaan anggaran tidak sekadar menjadi prosedur teknis, tetapi bertransformasi menjadi instrumen yang responsif terhadap aspirasi masyarakat (Donaldson dan Davis, 2025). Keselarasan antara teori dan praktik ini didukung oleh penelitian Nurfitri (2023), yang menyimpulkan bahwa penguatan partisipasi publik secara langsung berdampak positif pada kualitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian dirumuskan hipotesis:

H3: Partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Teori *Stewardship* mengasumsikan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan desa tidak hanya bergantung pada sistem kendali, tetapi pada integritas aparatur desa sebagai pengelola (*steward*). Perilaku patuh terhadap prosedur dan jadwal anggaran mencerminkan loyalitas aparatur kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan. Ketertiban administrasi dan akurasi pelaporan merupakan output langsung dari kesadaran aparatur dalam meminimalkan penyimpangan anggaran. Pendekatan teoretis ini memandang disiplin anggaran bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai bentuk pelayanan publik yang prima. Sejalan dengan premis tersebut, penelitian empiris oleh Dewi (2024) dan Nurfitriyani (2024) membuktikan bahwa penguatan disiplin dan ketertiban anggaran secara nyata mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Disiplin anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

Dalam perspektif *Stewardship*, orientasi utama aparatur desa adalah pemenuhan ekspektasi publik melalui pengelolaan Dana Desa yang kredibel. Pengintegrasian asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran tidak hanya memenuhi standar regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial bagi warga desa. Konsistensi teori ini dibuktikan oleh luasnya dukungan hasil penelitian (Andriani, 2019; Dewi et al., 2019; Sugiharti & Hariani, 2021; Amleni et al., 2022), yang menunjukkan bahwa ketika pemerintah desa bertindak sebagai pengelola amanah yang berintegritas, kualitas pengelolaan keuangan desa akan meningkat secara signifikan.

H5: Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang terurai secara sistematis, terarah dan terstruktur dengan jelas mulai dari awal hingga pembentukan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018) yaitu metode penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu untuk diteliti, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang berasal dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, merupakan metode pemilihan sampel yang bertujuan dan berkriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini sebagai berikut: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran

Yulia Riska Manik, Arthur Simanjuntak, Duma Megaria Elisabeth

Definisi Operasional adalah definisi yang diberikan suatu variabel atau konstruk dengan cara memberi arti atau memspesifikasikan kejelasan ataupun memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Ardiansyah & Sriyono, 2020). Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Pengelolaan dana desa (variabel dependen) adalah bentuk pelaksanaan dalam realisasi anggaran dana desa untuk dapat dikelola dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat (Rosyan et al., 2018). Sedangkan Purwanti (2021) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepatutan. Variabel pengelolaan dana desa dapat diukur dengan menggunakan item kuesioner menurut Waladiyah (2018) yaitu penganggaran dan penyusunan rancangan APB Desa, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

Transparansi (variabel independen X_1) menurut Adrianto (2019) adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya transparansi tersebut mampu menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat. Variabel transparansi menurut (Amalia, 2020) dapat diukur dengan menggunakan item kuesioner: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi, penjelasan dan kelengkapan informasi Akuntabel (variabel independen X_2) menurut Mardiasmo (2021) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (steward) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Variabel akuntabilitas (Wardana, 2021) dapat diukur dengan menggunakan item kuesioner: kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi dan ketepatan penyampaian laporan.

Partisipatif (variabel independen X_3) menurut Kurniawan et.al. (2022) merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan item kuesioner: penyampaian aspirasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Tertib dan Disiplin Anggaran merupakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara teratur, mengikuti prosedur yang ditetapkan, patuh pada pagu anggaran, tepat waktu, serta mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Indikator yang digunakan untuk menilai tertib dan disiplin anggaran menurut (Sofian,2020): penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan desa dan kesesuaian realisasi anggaran dengan APBDes.

HASIL

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi berganda dilakukan dengan penerapan uji persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_n$) dengan variabel terikat (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen apakah nilai variabel independen meningkat atau menurun (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparansi,

Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t, uji statistik F dan koefisien determinasi (Adjusted R2).

Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan/pengaruh antara variabel akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa. Berikut dibawah ini adalah hasil analisis regresi penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik t

	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	.316	1.536		.205	.839
Transparansi	.684	.207	.369	3.302	.002
Akuntabilitas	-.316	.155	-.242	-2.041	.050
Partisipatif	.959	.231	.596	4.157	.000
Tertib Dan Disiplin Anggaran	.403	.221	.251	1.825	.077

Berdasarkan tabel 1 maka model analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PKD = 0.316 + 0.684 TI - 0.316 AK + 0.959 PT + 0.403 TDA + e$$

Selanjutnya berdasarkan persamaan tersebut diperoleh bahwa nilai konstanta dari Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,316 maka persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,316 dengan signifikansi 0,839 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap bernilai nol, maka pengelolaan keuangan desa bernilai 0,316. Variabel transparansi memiliki nilai koefisien regresi 0,684 dengan nilai signifikansi 0,002 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin baik pengelolaan keuangan desa. Nilai koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,369 mengindikasikan kontribusi pengaruh yang cukup kuat. Variabel akuntabilitas memiliki koefisien regresi -0,316 dengan tingkat signifikansi 0,050 ($\leq 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, variabel partisipatif menunjukkan koefisien regresi 0,959 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nilai beta terstandarisasi sebesar 0,596 menunjukkan bahwa variabel ini merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan variabel tertib dan disiplin anggaran memiliki koefisien regresi 0,403 dengan nilai signifikansi 0,077 ($> 0,05$). Dengan demikian, variabel ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga secara parsial tidak dapat dijadikan sebagai penentu utama dalam model regresi ini.

Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)

Uji ini dilakukan untuk menganalisis apakah semua variabel bebas/independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat/dependen. Cara untuk uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - 2$ yang mana k adalah jumlah seluruh variabel dependen dan independent serta n adalah jumlah sample.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik F

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran

Yulia Riska Manik, Arthur Simanjuntak, Duma Megaria Elisabeth

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	440.961	4	110.240	52.284	.000 ^b
	Residual	67.471	32	2.108		
	Total	508.432	36			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Tertib Dan Disiplin Anggaran, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif

Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} 52.284 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} pada alpha 5% adalah 2.769. Oleh karena itu $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($52.284 > 2.769$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai koefisien mendekati 1 maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 ^a	.867	.851	1.45206

Berdasarkan tabel 4 Interpretasi Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien kolerasi (R) sebesar 0,851. Mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model, 85,1% variasi pengelolaan keuangan desa masih dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Sisanya sebesar 14,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam analisis, seperti faktor sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, regulasi, maupun faktor eksternal lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama (H_1) terbukti diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin terbuka pemerintah desa, maka kualitas pengelolannya akan semakin meningkat. Secara teoritis, hal ini memperkuat teori stewardship, di mana pemerintah desa berperan sebagai steward yang berkewajiban menyajikan informasi transparan kepada masyarakat sebagai principal. Hubungan ini krusial untuk membangun kepercayaan publik atas pengelolaan dana kolektif. Data kuesioner di Desa Hudopa Nauli menunjukkan bahwa aspek transparansi telah diimplementasikan dengan baik, mulai dari kemudahan akses dokumen publik hingga pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, terdapat diskrepansi antara persepsi masyarakat dengan realitas lapangan (seperti kasus proyek lampu jalan tenaga surya). Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat cenderung menilai transparansi secara administratif tanpa melakukan verifikasi faktual di lapangan. Definisi transparansi menurut Dewi et al. (2019) menekankan pada hak publik untuk mengakses seluruh proses pemerintahan. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Fahisa & Afriyenti (2023), namun bertolak belakang dengan studi Putri & Maryono (2022) yang menyebutkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh negatif

dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan standar akuntabilitas secara tidak langsung mengoptimalkan kualitas pengelolaan dana desa. Secara teoritis, hasil ini memperlemah teori *stewardship*, yang memposisikan aparatur desa sebagai *steward* yang berorientasi pada kepentingan publik dan bertindak atas dasar kepercayaan serta komitmen terhadap tujuan organisasi. Dalam konteks ini, akuntabilitas berperan sebagai instrumen pendukung bagi terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Meskipun hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di lokasi penelitian sudah akuntabel dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terdapat anomali terkait *research gap*. Ketepatan sasaran anggaran prioritas pada tahap perencanaan tampaknya masih menjadi isu, meski secara administratif dinilai baik oleh responden. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan masyarakat hanya menilai dari aspek formalitas (luar), tanpa memahami kompleksitas dan kendala internal yang dihadapi perangkat desa dalam menentukan prioritas program. Namun, penelitian ini mencatat adanya ketidaksesuaian antara persepsi akuntabilitas yang tinggi dengan realitas ketepatan sasaran anggaran. Meski responden menganggap proses sudah akuntabel sesuai regulasi, terdapat kendala internal dalam penentuan skala prioritas yang tidak terlihat oleh publik. Secara literatur, hasil ini mendukung temuan Amleni et al. (2022) dan Musa et al. (2023), namun berbeda dengan Azima et al. (2020) yang menyatakan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan.

Pengaruh Partisipatif terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga H_3 diterima karena menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini mempunyai makna bahwa semakin tinggi tingkat partisipatif terhadap pengelolaan keuangan desa maka akan semakin baik. Dalam perspektif teori *stewardship*, aparatur desa sebagai *steward* dipandang bertindak untuk kepentingan kolektif dan tujuan publik serta memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan desa. *Stewardship theory* mengasumsikan bahwa aparatur tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai *principal* yang memberikan amanah pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, partisipatif mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sehingga menciptakan hubungan kemitraan antara *steward* dan *principal* yang mendukung akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sejalan dengan prinsip *stewardship* yang menekankan pada kemitraan, pemberdayaan, dan kepercayaan antara pengelola dan masyarakat sehingga perencanaan anggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan pernyataan (Nurfitri, 2023;) yang menyatakan penerapan partisipatif masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dengan pernyataan dari (Nadifah dan Yuliastuti, 2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari hasil penelitian melalui kuesioner pengelolaan keuangan desa, masyarakat juga ikut berperan dalam hal pengambilan keputusan maupun

Pengaruh Tertib dan Disiplin Anggaran terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis ke empat (H_4) ditolak karena menunjukkan tertib dan disiplin anggaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya bahwa tertib dan disiplin anggaran tidak memberikan dampak secara maksimal terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara teoritis penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* dimana teori *stewardship* menempatkan aparatur desa sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola sumber daya publik semi kepentingan masyarakat. Dalam perspektif ini, tertib dan disiplin anggaran dipandang sebagai wujud komitmen aparatur desa dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan secara terencana, patuh terhadap regulasi, dan berorientasi pada pencapaian dan tujuan organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan (Rahmawati, & Arifin, 2023; Hasan & Nurkholis, 2022) yang menyatakan bahwa tertib dan disiplin anggaran tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan pernyataan (Dewi, 2024 ; Nurfitriyani, 2024) yang menyatakan bahwa penerapan tertib dan disiplin anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran

Yulia Riska Manik, Arthur Simanjuntak, Duma Megaria Elisabeth

Berdasarkan Uji-F penelitian, hasil pengujian hipotesis ke lima (H_5) diterima artinya menunjukkan Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Tertib dan Disiplin Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini: Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), Partisipasi (X_3), Tertib dan Disiplin Anggaran (X_4) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di desa Hudopa Nauli. Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship, para steward atau pemerintah desa lebih mementingkan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat sebagai principal dengan mengelola dana desa dengan baik melalui terciptanya Transparansi, Akuntabilitas serta Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2018 bahwa keuangan desa harus dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian tercapailah pengelolaan keuangan desa yang efektif, adil dan berkelanjutan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fahisa & Afriyenti, 2023); (Usman et al., 2022); (Nugroho et al., 2022); (Amleni et al., 2022; Andriani, 2019; C. K. Dewi et al., 2019; Musa et al., 2023; Rosyan et al., 2018; Sugiharti & Hariani, 2021); (Nurfitri, 2023) yang mengatakan penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Hudopa Nauli, dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil penelitian ini. Selanjutnya, partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, yang menunjukkan bahwa keterlibatan pihak-pihak terkait dapat mendukung peningkatan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, tertib dan disiplin anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, yang mengindikasikan bahwa penerapan tertib dan disiplin anggaran belum memberikan pengaruh yang kuat secara statistik. Secara simultan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Hudopa Nauli, sehingga keempat variabel tersebut secara bersama-sama menjadi faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, N. (2019). Good e-government transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government. Malang: Bayumedia.
- Amleni, W., Mentu, H., & Lake, Y. (2022). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i1.9>
- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13.
- Azima, F., Putri, A. M., & Azhari, I. P. (2020). Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(2), 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>
- Dewi, C. K., Iqbal A, M., & Moh, F. (2019). The Influence of Accountability, Transparency and Organizational Commitments to Village Fund Management in Momunu District, Buol Regency. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Dewi, Nurfitriyani. (2024). Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran
- Donaldson dan Davis (2025). Literatur Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Governance BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)*. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal*

- Eksplorasi Akuntansi, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Proqram IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Muttiarni, Amiruddin, R. A. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(2), h. 74-75.
- Musa, M., Noholo, S., & Tuli, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Kecamatan Biluhu Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(3), 1114–1125.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–19.
- Nurfitri, A. B. (2023). Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 6(2), 1794–1805.
- Purba, S., & Silalahi, M. (2021). Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(1), 26–33. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i1.1494>
- Purwanti. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 27.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Rachel Dwi Aurindah, 2024. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tingkatan Kesejahteraan Masyarakat. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/magelang/id/data-publikasi/artikel/2948-check-and-balance-pengelolaan-keuangan-des-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html>
- Rahmawati, A., & Halimah, N. (2023). optimalisasi wawancara dalam penelitian fiel research. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4, 135–142.
- Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntinan, Kabupaten Magelang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3, 10–27.
- Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 216.
- Shafitri, A. (2023). Analisis Tranparansi dan Akuntabilitas APBN dalam Pengelolaan Keuanagn Negara. *World Publisingjournal*.
- Sofyan et.al.,(2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa serta Pengaruhnya terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sony Tambunan, T. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Guna Mendukung Pembangunan Masyarakat di Kota Medan. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 26–36. Permendagri No.20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Tapanuli Tengah No. 3 Tahun 2021. Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Aparatur Desa memiliki tata kerja masing-masing